

Nomor
Lampiran
Prihal

Kd.08.05.4-PP/00-L-473/2004
: 1 (satu) lembar
IZIN OPERASIONAL

Menggala 20 Juni 2004

Kepada

Yth : Ketua Panitia Pendiri

MI .NURUL IMAN .

PULUNG KENCANA .

Assalamu'alaikum Wr Wb

Setelah Mempelajari berkas Permohonan ketua panitia
Pendirian . . . MI .NURUL IMAN Desa . . . PULUNG

KENCANA Kecamatan . . . TULANG BAWANG TENGAH .

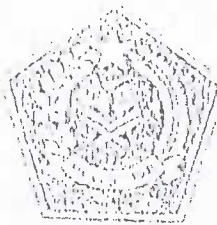
Nomor 004/MI-NI/PP/K . I / 2004 Tanggal 20 JUNI 2004

Prihal Izin Operasional MI .NURUL IMAN Maka dengan ini
kami memberikan Izin Operasional kepada MI .NURUL IMAN untuk
melaksanakan kegiatan di bidang Pendidikan Dasar sesuai dengan Keputusan
Menteri Agama RI No 358 tahun 1993 Tentang Madrasah Ibtidaiyah sebagai
pendidikan Dasar berciri khas Agama Islam

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat di
Pergunakan sebagaimana mestinya

Wassalam
A n KEPALA
Kasi Mapenda Islam
pada Sekolah Umum





Surat
No. 101.007/211.1000.001/06

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
PIAGAM LENJANG AKREDITASI

TERDAFTAR

MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten
Tulang Bawang Nomor : 101.007/211.1000.001/06
Tanggal : 24 Januari 2006

Menyatakan dengan

NAMA MADRASAH	MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
NOMOR REGISTRASI	101.007/211.1000.001/06
ALAMAT	JALAN KEMERDEKAAN
KECAMATAN	TULANG BAWANG TENGAH
KABUPATEN/KEKOTA	TULANG BAWANG
PROPINSI	LAMPUNG
PENYELenggara SWASTA	
YAYASAN	PENYUSUNAN AL-FALAH

Jepang dan Kalimantan, dan di lain-lain tempat yang telah tercantum dalam
awal tahun pelajaran : 2006/2007

Mengingat 20 Januari 2006

A.N. KEPALA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
SEKSI PERGURUAN
AGAMA ISLAM
DITAKREKREASIKAN



KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR : Kd.08.12/2/PP.00.4/112/2013

T E N T A N G

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TULANG BAWANG
BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Ijin Operasional terhadap madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang Barat
- b. bahwa Madrasah sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan Perpanjangan Ijin Operasional Madrasah Ibtidaiyah
- Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
8. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 50 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung
- Memperhatikan : PMA No. 17 Tahun 2012 tertanggal 27 November 2012 tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang Barat Tentang Perpanjangan Ijin Operasional Madrasah Ibtidaiyah (MI) Dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Tulang Bawang Barat.

- Pertama : Memberikan persetujuan atas perpanjangan ijin operasional Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah seperti dimaksud dalam diktum b di atas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah dan Piagam Pendirian Madrasah seperti tercantum dalam kolom 1 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tulang Bawang Barat

Pada tanggal : 28 Maret 2013

Kepala



Drs. H. JUANDA NAIM, M.H

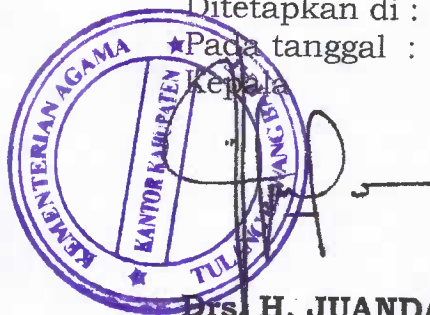
NIP. 196811141995031002

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulang
Bawang Barat
NOMOR : Kd.08.12/2/PP.00.4/112 /2013
Tanggal : 02 April 2013

DATA MADRASAH MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA, ALAMAT, NSM

NO	NSM	NAMA	ALAMAT	KECAMATAN
1	111218120001	MIS Nurul Iman	Pulung Kencana Rw 003	Tulang Bawang Tengah
2	111218120002	MIS Matholi'ul Falah	Jl. Perintis No.01 Candra Kencana	Tulang Bawang Tengah
3	111218120003	MIS Al-Fatah	Blok Muslimin Panaragan	Tulang Bawang Tengah
4	111218120004	MIS Darul Ulum	Jl. Gajah Mada No. 216 Panaragan Jaya	Tulang Bawang Tengah
5	111218120005	MIS Nurul Muttaqin	Jl. Brawijaya No. 740 suku IV/15 Penumangan Baru	Tulang Bawang Tengah
6	111218120006	MIS Darul Hasan	Panaragan Jaya RW 01, RT 02	Tulang Bawang Tengah
7	111218120007	MIS Hidayatul Muhtadiin	Jl. Raden Intan Marga Mulya RT. 05/02	Gunung Terang
8	111218120008	MIS Bustanul Ulum	Sakti Jaya	Gunung Terang
9	111218120009	MIS Al Hidayah	Jl. Beringin No. 02 Kampung Setia Bumi	Gunung Terang
10	111218120010	MIS Sabilil Muhtadin	Jl. Poros 02 Kam. Totokaton Kec. Gunung Terang	Gunung Terang
11	111218120011	MIS Darul Ulum	Jalan Poros 2 Kampung Margasari	Gunung Terang
12	111218120012	MIS Makarimal Akhlak	Jl. Raya Blok J Kampung Kibang Yekti Jaya RT. 013/04	Lambu Kibang
13	111218120013	MIS Amanah1	Jl. Putra Dewa Bujung Sari Marga	Pagar Dewa

Ditetapkan di : Tulang Bawang Barat
Pada tanggal : 28 Maret 2013



Drs. H. JUANDA NAIM, M.H
NIP. 196811141995031002



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang Barat, Nomor : Kd.08.12/2/PP.00.4/111/2013, tanggal 28 Maret 2013, diberikan kepada :

NAMA MADRASAH : MI NURUL IMAN
ALAMAT : PULUNG KENCANA
KECAMATAN : TULANG BAWANG TENGAH
KABUPATEN : TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI : LAMPUNG
PENYELENGGARA : PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH
BERDIRI TANGGAL : 17 JULI 1981

Dengan Status TERDAFTAR dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM).

1	1	1	2	1	8	1	2	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Dikeluarkan di : Candra Kencana
Pada tanggal : 02 April 2013
Kepala


Drs. H. JUANDA NAIM, MH
NIP. 19681114 199503 1 002